

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran internet telah membawa suatu harapan baru dalam penegakan demokrasi, terutama di negara-negara yang dipandang kurang bebas dan tidak bebas. Ia diharapkan memfasilitasi penyebaran informasi publik serta politik di banyak negara, termasuk jembatan untuk kelompok oposisi dan minoritas yang dimarginalkan untuk menyuarakan keinginan serta hak-haknya, pada saat media massa seperti radio, surat kabar, dan televisi banyak dikontrol dan dikuasai oleh para penguasa.¹

Saat ini internet bisa dikatakan sebagai media informasi yang vital dalam proses komunikasi politik. Internet digunakan sebagai media komunikasi politik diantaranya untuk berkampanye parpol dan kandidat, mengakses informasi pemilihan umum serta informasi politik terbaru dari dalam negeri maupun luar negeri. Internet menjadi medan paling efektif untuk melakukan aktivitas penyampaian pesan-pesan politik dari atas ke bawah ataupun sebaliknya.²

Masyarakat dari berbagai kalangan sudah semakin banyak yang mulai mengenal istilah internet. Bahkan masyarakat yang buta huruf juga sudah mengenal istilah tersebut. Masyarakat sudah memiliki berbagai macam media sosial. Mulai dari facebook, instagram twiter dan media sosial lainnya. Semua itu bisa diakses karena adanya internet yang menghubungkannya. Media sosial juga dibuat secara terencana oleh partai politik. Hal itu dilakukan untuk memasifkan informasi partai terkait kepada seluruh lapisan masyarakat.

Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam aktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.³

¹ Roni Tabroni. *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 154

² *Ibid*

³ Rulli Nasrullah. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 11

Media sosial (medsos) atau social media menjadi fenomena yang makin mengglobal dan mengakar. Keberadaannya makin tidak bisa dipisahkan dari cara berkomunikasi antar manusia. Sebagai bentuk aplikasi dalam komunikasi secara virtual, medsos merupakan hasil dari kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information Communication Technology (ICT).⁴

Revolusi. Itulah yang terjadi dengan perkembangan media sosial (medsos). Makin cepat, beragam, unik, merambah beragam segmen dan berkarakteristik. Medsos tumbuh pesat berkat internet. Tentang kelahiran internet sendiri tidak ada kesepahaman. Apakah lahir ketika adopsi TCP/IP ataukah ketika World Wide Web (WWW) muncul. Namun, momen monumental jaringan global tersebut terjadi pada 29 Oktober 1969 lalu.⁵

Dalam medsos, beragam paradigma komunikasi muncul. Ada model komunikasi yang sifatnya satu arah, dimana satu pihak memberikan informasi kepada pihak lain, ada pula model komunikasi yang sifatnya partisipatoris, di mana pihak-pihak yang berkomunikasi melakukannya secara dialogis. Pada model partisipatoris, pengguna medsos saling berbagi informasi, pendapat, pandangan, pengetahuan, pengalaman, keinginan dan membangun kerangka tindakan untuk mencapai kemajuan bersama

Tak bisa dipungkiri, medsos dalam perkembangan media telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena medsos tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang masif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain.⁶

Pengguna medsos bahkan bisa aktif, mengambil peran dan independen dalam menentukan konten-konten dalam medsos kapan pun dan di mana pun. User medsos bebas untuk mengedit seperti mengurangi dan menambahkan,

⁴ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan OPTimalisasi media sosial untuk kementerian Perdagangan RI*, (Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014), xi

⁵ *Ibid*,10

⁶ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan OPTimalisasi media sosial untuk kementerian Perdagangan RI*, (Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014), 27

menyebarkan, serta memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, maupun berbagai bentuk konten yang lain.⁷

Masa depan media sosial sulit diprediksi. Yang pasti keberadaannya makin tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal itu terjadi berkat manfaat dan fungsi medsos yang telah membuat kehidupan manusia lebih mudah, efektif dan efisien. Dari data berikut dapat dilihat peningkatan penggunaan medos melalui internet. Jika pada tahun 1995 tercatat hanya ada 1 juta situs di internet, maka pada tahun 2010 jumlahnya sudah mencapai 1,97 miliar.⁸

Pada tahun 2014 ini data termutakhir menunjukkan pengguna internet dunia diperkirakan sudah melampaui 2,2 miliar atau sekitar 30 persen dari total populasi di dunia. Kemudian untuk pengguna Facebook, pada tahun 2012 baru mencapai 1 miliar dan pada tahun 2014 ini sudah mencapai 1,2 miliar pengguna. Sedangkan YouTube, pada tahun 2013 lalu rata-rata memiliki lebih dari 850 juta pengguna setiap bulannya.⁹

Jumlah pengguna Internet dan media sosial saat ini semakin meningkat. Berdasarkan data hasil riset nasional yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bekerja sama dengan Puskakom UI di tahun 2014, jumlah pengguna Internet mencapai 88,1 juta, dengan jumlah penetrasi sebesar 34,9% (APJII, 2015).¹⁰

Dengan dominasi pengguna internet berlokasi di wilayah urban Indonesia mayoritas usia pengguna internet di Indonesia berusia 18-25 tahun, yang dikenal dengan sebutan digital native atau generasi millennial, dengan pengguna perempuan (51%) dan pria (49%). Menurut data penelitian dari APJII, kegiatan yang paling sering dilakukan adalah menggunakan aplikasi/konten jejaring sosial

⁷ *Ibid*, 28

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ ICT Watch dan Stikom LSPR, *Media Sosial untuk Advokasi Publik bagi Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) Ver. 2.1* (Jakarta : Diterbitkan oleh : T Watch dengan didukung oleh Ford Foundation dan Global Partners Digital), 2016.

sebesar 87,4%, yang sebagian besar dilakukan melalui perangkat telepon seluler (85%).¹¹

Selain dampak yang signifikan pada aspek sosial, bisnis dan perekonomian, medsos juga memberi dampak besar pada kemajuan politik, reformasi dan iklim yang lebih baik pada demokrasi di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Sejumlah revolusi politik yang diikuti dengan pergantian kekuasaan ke arah yang lebih demokratis banyak ditopang oleh masifnya penggalangan kesadaran melalui medsos.¹²

Ciri medsos yang bebas dan tanpa sensor membuat situs-situs jejaring sosial dimanfaatkan oleh para aktivis politik untuk memengaruhi dan menyusun sebuah gerakan sosial politik yang nyata. Kekuatan dahsyat dari medlitik untuk memengaruhi dan menyusun sebuah gerakan sosial politik yang nyata. Kekuatan dahsyat dari medsos ini pada satu sisi memberi harapan pencerahan (enlightenment), namun di sisi lain juga merupakan ancaman jika dimanfaatkan untuk berbagi, memengaruhi dan menggalang kekuatan yang sifatnya negatif, destruktif, teror dan dehumanisasi.¹³

Media sosial memiliki berbagai keuntungan, di antaranya adalah untuk memfasilitasi komunikasi yang kontinyu, serta menciptakan situasi yang kolaboratif. Media sosial dapat digunakan untuk digital engagement, di mana organisasi dapat menciptakan hubungan yang aktif dan menarik dengan publiknya.¹⁴

Bagi organisasi masyarakat sipil, media sosial dapat membantu memenuhi tujuan organisasi untuk membangun jejaring. Dengan menggunakan media sosial, organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari klien, pemerintah, relawan, media hingga publik secara umum. Dengan berjejaring

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, 32

¹³ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *loc cit*, 33

¹⁴ ICT Watch dan Stikom LSPR, *loc. cit*, 7.



melalui berbagai pemangku kepentingan di media sosial, organisasi masyarakat sipil dapat membangun komunitas, mengakses berbagai sudut pandang dari populasi yang lebih luas, membangun serta berbagi pengetahuan, memobilisasi massa, mengkoordinir sumber daya, serta melakukan aksi.¹⁵

Pada bulan Mei 2008, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, Indonesia bergabung bersama berbagai negara lainnya di dunia yang telah memiliki undang-undang mengenai hak atas informasi, yang memberikan hak kepada individu untuk mengakses informasi yang dikuasai oleh Badan Publik. Undang-undang ini memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk melakukan keterbukaan, baik dengan mumpublikasikan informasi secara proaktif dan dengan merespon permohonan informasi. Manual pelatihan ini dirancang secara spesifik untuk membantu petugas yang bekerja pada Badan Publik lokal di Indonesia agar dapat melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, sekalipun itu juga dapat digunakan oleh petugas lain.¹⁶

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.¹⁷

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dessy Eko Prayitno, dkk, *Modul bagi Badan Publik: Melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Indonesian Center of Environmental Law (Jakarta., 2013), 3.

¹⁷ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam (diakses pada tanggal 24 Februari 2017).



penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹⁸

Salah satu organisasi partai politik yang menggunakan internet adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian hanya pada DPW (Dewan Pengurus Wilayah) PKS Riau. Partai yang berdiri pada tanggal 20 Juli 1998 ini telah menggunakan menggunakan website, media sosial berupa : Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube sebagai media publikasi. PKS juga memiliki PKS TV yang menyajikan publikasi secara audio visual kepada masyarakat. PKS TV ini dimuat dalam situs website Humas DPW PKS Riau. Berdasarkan pantauan sementara penulis pada beberapa akun yang dimiliki DPW PKS Riau, sudah mulai aktif dalam menjalankan media sosialnya.

Berdasarkan release yang dibuat dalam website resmi Humas DPW PKS Riau yang diunggah pada tanggal 26 Desember 2016, Ketua Umum DPW PKS Riau Hendry Munief menerima anugerah keterbukaan informasi dalam kategori Partai Politik Tertransparan ke 3 setelah Partai Nasdem dan Demokrat. Penghargaan itu dipersembahkan oleh KI Riau Award 2016 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Riau pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 di Hotel Grand Central Pekanbaru. Komisi Informasi Publik (KIP) menilai partai PKS sebagai sebagai salah satu Partai yang terbuka, transparan dalam memberikan informasi-informasi yang berbobot di tengah-tengah masyarakat..¹⁹

Saat ini, Humas DPW PKS Riau sudah memanfaatkan media sosial sebagai media informasi politik kepada publik. Dalam menjalankan aktivitasnya, Humas DPW PKS Riau menggunakan website dengan alamat <https://riau.pks.id> dan beberapa akun media sosial yang ada. Humas DPW PKS Riau memanfaatkan keberadaan website dan akun media sosial yang ada sebagai sarana untuk memberikan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Diantaranya, dapat

¹⁸ Asaragih, *Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia Norma dan Implementasi Alamsyah Saragih*, (Jogjakarta, 2013).

¹⁹<http://riau.pks.id/pks-riau-peringkat-3-besar-komisi-informasi-ki-riau-award-2016-ketua-ki-pusat-pks-pusat-juga-luar-biasa-semoga-pks-riau-bisa-menjadi-yang-terdepan/> (Diakses pada tanggal 24 Januari 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat dari banyaknya konten yang ada di dalam website DPW PKS Riau tersebut. Diantaranya fitur data direktori yang memuat: Berita, Lips Media, Sosok, Kepanduan, RPV, PKS TV, Fiksi, Taujihat, Web DPD, Streaming, Download, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Rss, dan juga dilengkapi dengan adanya Form Permohonan Informasi Publik.

Saat melakukan pra riset, peneliti menelusuri berbagai akun sosial media dan website yang dimiliki oleh DPW PKS Riau. Pada website dengan situs <https://riau.pks.id>, peneliti melihat ada banyak rentang interval waktu yang cukup jauh antara berita satu dengan berita lainnya. Bahkan jeda waktu publikasi berita itu mencapai interval waktu tujuh hari. Hal ini juga terjadi pada akun instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Akan tetapi interval postingan satu dengan postingan lainnya maksimal hanya satu atau dua hari. Walaupun postingan pada akun tersebut tidak sejauh jarak postingan di website., ini bisa berdampak terhadap minat publik untuk mengunjungi akun yang dimiliki Humas DPW PKS Riau. Jika dengan kondisi seperti ini Humas DPW PKS Riau sudah mendapatkan peringkat ke-tiga dari KI Riau Award, tentu hasilnya akan mengalami peningkatan jika akun tersebut lebih up to date dari biasanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan judul **“Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau”**. Ketertarikan terhadap aktivitas kehumasan yang dilakukan oleh Humas DPW PKS Riau, utamanya pada aktivitas kehumasan yang berbasis pada teknologi melalui akun sosial media yang sedang booming saat ini.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Peneliti ingin melihat bagaimana penggunaan media sosial oleh DPW PKS Riau sebagai media komunikasi politik
2. Peneliti sudah mengirim email kepada pihak Humas DPW PKS Riau terkait penelitian ini. Mereka memberikan peluang kepada peneliti



untuk melanjutkan penelitian ini, karena belum ada penelitian tentang penggunaan sosial media

3. Penelitian ini cocok dengan konsentrasi jurusan peneliti yakni Public Relations

C. Penegasan Istilah

1. Media Sosial

Boyd (2009) menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi. Dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated content (USG) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa.²⁰

2. Humas

Humas adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan public yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut.²¹

3. Komunikasi Politik

Menurut Carl J. Friedrich (Miriam Budiardjo:404) mendefinisikan partai politik adalah sekompok manusia yang terorganisir sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil.²²

Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan, gagasan atau ide dari sebuah organisasi yang memiliki struktur yang kompleks dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan.

²⁰ Rulli Nasrullah, loc cit, 11

²¹ Scoot M. Cutlip, 2006, Public Relations, Yogyakarta, 34

²² Imam Yudhi Prasetya, "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik", *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, (2011), 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. DPW Partai Keadilan Sejahtera.

Partai tak ubahnya sebuah negara dalam negara, Negara partai sama seperti negara Indonesia , punya lurah partai (PAC), camat partai (DPC), bupati partai (DPD), gubernur partai (DPW) dan presiden partai (DPP), dan juga memiliki menteri - menteri partai (dewan pembina partai/dewan syuro). DPW itu sendiri adalah singkatan dari Dewan Pengurus Wilayah. Jadi DPW PKS Riau adalah partai politik Islam yang berpusat di sebuah wilayah tingkat Provinsi yang memiliki seorang pimpinan yang disebut gubernur partai. PKS menjadikan islam sebagai ideologi formal partai.²³ PKS merupakan salah satu partai politik yang turut meramaikan demokrasi di Indonesia. PKS adalah partai yang 100% kadernya adalah muslim.

D. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan diteliti secara ilmiah adalah **Bagaimana Penggunaan Sosial Media Sebagai Media Komunikasi Politik Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau?**

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a) Secara Teoritis

- 1) Sebagai pengembangan Ilmu Komunikasi umumnya dan Public Relations khususnya dalam melaksanakan kegiatan Komunikasi Politik dengan menggunakan media sosial.

²³ Achmad Basyir, *“Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Antaragerakan Tarbiyah Dan Pragmatisme”*, (Skripsi Program Strata 1 Ilmu Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai penggunaan media sosial oleh Humas DPW PKS Riau.
- 3) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam rangka ikut memberikan sumbangan pikiran pada bidang kehumasan DPW PKS Riau.

b) Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Humas DPW PKS Riau dalam membuat terobosan baru sehingga PKS Riau semakin mendapatkan awareness yang meningkat dari masyarakat.
- 2) Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. SISTEMATIKA PENULISAN**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang Masalah ; Rumusan Masalah; Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Bab ini mengenai Kajian Teori; Kajian Terdahulu; dan Kerangka Berpikir

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab Ini Mengenai Jenis dan Pendekatan Penelitian; Lokasi dan Waktu Penelitian; Sumber Data; Informan Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Validitas Data; dan Teknik Analisis Data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Gambaran Umum Berisikan Tentang Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera, Lambang Partai dan Tafsirnya, Sasaran dan Kegiatan Partai, Visi dan Misi, Tujuan dan Fungsi, Keanggotaan, Lembaga-Lembaga Partai, Struktur Organisasi Tingkat, Tugas Dewan Pengurus Wilayah Riau dan Struktur Pengurus DPW PKS Riau

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini Menyajikan Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Bagaimana Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Politik Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau

BAB VI : PENUTUP

Menjelaskan Mengenai Kesimpulan dan Saran dari Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN